



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.B/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :
Marleni als Leni binti M. Soleh
Daud
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/tanggal lahir : 43
tahun/24 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan/kewarganegaraan :
Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan
Kelompok, Rt.003/ Rw.001,
Kelurahan Jerambah Gantung,
Kecamatan Gabek, Kota
Pangkalpinang, atau Jalan Jalur 2
Perum Dealova Bahagia Blok D
Nomor 43, Rt.009/Rw.003,
Kelurahan Air Kelapan Tujuh,
Kecamatan Gerunggang, Kota
Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Guru
SMKN 1 Simpang Katis di Bangka
Tengah)

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 255/Pid.B/2023/PN Pgp., tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 255/Pid.B/2023/PN Pgp., tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MARLENI Als LENI Binti M. SOLEH DAUD terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 *Juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARLENI Als LENI Binti M. SOLEH DAUD dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dengan perintah untuk dilakukan penahanan dan denda sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 (Tiga) bulan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel sertifikat jaminan fidusia No : W7.00057114.AH.05.01 Tahun 2018 dengan pemberi fidusia an. Marleni dan penerima fidusia an. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE;
 - 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan multiguna MPM FINANCE No : 8672018103000395;
 - 1 (satu) bundel persyaratan pengajuan kredit;
 - 1 (satu) bundel berita acara survey;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar laporan hasil survey;
- 6) 1 (satu) bundel hasil analisa kredit dan persetujuan pembiayaan dari PT JACCS MPM;
- 7) 1 (satu) bundel surat peringatan;
- 8) 1 (satu) bundel polis asuransi;
- 9) 1 (satu) bundel akta jaminan fidusia;
- 10) 1 (satu) buah BPKB Suzuki All New Ertiga Tahun 2018 warna putih dengan Noka : MHYANC22SJJ108296, Nosin : K15BT1007769;

Dikembalikan kepada PT JACSS MPM FINANCE melalui Saksi Famuri Bin Yusuf.

- 4) Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk dijatuhi pidana percobaan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- 2) Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 3) Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- 4) Terdakwa belum pernah di pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM-1918/L.9.10/Eoh.2/10/2023, tanggal 16 Oktober 2023, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Marleni Als Leni Binti M. Soleh Daud pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan April Tahun 2020 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Cafe La Banca yang beralamat di Jalan Surabaya Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengalihkan,**

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September Tahun 2018, bertempat di Dealer Suzuki yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa Marleni Als Leni Binti M. Soleh Daud membeli 1 (Satu) unit mobil merek Suzuki All New Ertiga GL M/T warna putih Tahun 2018, Nomor Rangka : MHYANC22SJJ108296, Nomor Mesin : K15BT1007769 seharga Rp 215.112.654,- (Dua ratus lima belas juta seratus dua belas ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) dengan menggunakan fasilitas pembiayaan/kredit dari PT Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia, dengan jangka waktu kredit selama 60 (Enam puluh) bulan dan angsuran sebesar Rp 5.270.000,- (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan, serta telah didaftarkan sebagai objek Jaminan Fidusia sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W7.00057114.AH.05.01 Tanggal 02 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kemudian sekira awal Tahun 2020, Terdakwa Marleni Als Leni Binti M. Soleh Daud mengalami kesulitan keuangan akibat adanya pandemi Covid-19, sehingga Terdakwa Marleni Als Leni Binti M. Soleh Daud tidak dapat membayar angsuran mobil tersebut dan menunggak selama 3 (Tiga) bulan. Lalu Terdakwa Marleni Als Leni Binti M. Soleh Daud menghubungi Saksi Mochammad Yoni Als Yoni Bin Samsul Rizal dan meminta bantuan untuk dicarikan orang yang mau melanjutkan angsuran atau kredit mobil tersebut. Kemudian Terdakwa Marleni Als Leni Binti M. Soleh Daud dan Saksi Mochammad Yoni Als Yoni Bin Samsul Rizal melakukan perhitungan harga mobil, setelah dipotong dengan angsuran yang menunggak dan pajak yang belum dibayar, akhirnya Terdakwa Marleni Als Leni Binti M. Soleh Daud dan Saksi Mochammad Yoni Als Yoni Bin Samsul Rizal sepakat untuk mengalihkan mobil tersebut dan Terdakwa Marleni Als Leni Binti M. Soleh Daud akan menerima uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha;

Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan April Tahun 2020 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di Cafe La Banca yang beralamat di Jalan Surabaya Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, Terdakwa Marleni Als Leni Binti M. Soleh Daud bersama dengan Saksi Yulius Antoni Als Anton Bin Muhammad Sani menyerahkan 1 (Satu) unit mobil merek Suzuki All New Ertiga GL M/T warna putih Tahun 2018, Nomor Rangka : MHYANC22SJJ108296, Nomor Mesin : K15BT1007769 kepada Saksi Mochammad Yoni Als Yoni Bin Samsul Rizal dan Saksi Mochammad Yoni Als Yoni Bin Samsul Rizal menyerahkan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha kepada Terdakwa Marleni Als Leni Binti M. Soleh Daud. Bahwa Terdakwa Marleni Als Leni Binti M. Soleh Daud melakukan serah terima mobil tersebut tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia;

Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan April Tahun 2020, Saksi Dody Firmansyah Als Dodi Bin Samsul Rizal selaku *Staf Collector* dari PT Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia menemui Terdakwa Marleni Als Leni Binti M. Soleh Daud untuk menagih tunggakan angsuran mobil, akan tetapi Terdakwa Marleni Als Leni Binti M. Soleh Daud menerangkan tidak mampu lagi membayar angsuran mobil dan Terdakwa Marleni Als Leni Binti M. Soleh Daud telah mengalihkan mobil kepada Saksi Mochammad Yoni Als Yoni Bin Samsul Rizal, sehingga Terdakwa Marleni Als Leni Binti M. Soleh Daud tidak mengetahui lagi dimana keberadaan mobil tersebut. Selanjutnya Saksi Dody Firmansyah Als Dodi Bin Samsul Rizal melaporkan hal tersebut kepada Saksi Eka Mardiansyah Als Eka Bin Iswandi selaku *Supervisor Collection* PT Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Marleni Als Leni Binti M. Soleh Daud tersebut, PT Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 231.880.000,- (Dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 *Juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Marleni Als Leni Binti M. Soleh Daud pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan April Tahun 2020 sekira pukul 13.00

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Cafe La Banca yang beralamat di Jalan Surabaya Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September Tahun 2018, bertempat di Dealer Suzuki yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa Marleni Als Leni Binti M. Soleh Daud membeli 1 (Satu) unit mobil merek Suzuki All New Ertiga GL M/T warna putih Tahun 2018, Nomor Rangka : MHYANC22SJJ108296, Nomor Mesin : K15BT1007769 seharga Rp 215.112.654,- (Dua ratus lima belas juta seratus dua belas ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) dengan menggunakan fasilitas pembiayaan/kredit dari PT Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia, dengan jangka waktu kredit selama 60 (Enam puluh) bulan dan angsuran sebesar Rp 5.270.000,- (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan. Kemudian sekira awal Tahun 2020, Terdakwa Marleni Als Leni Binti M. Soleh Daud yang telah membayarkan angsuran mobil sebanyak 16 (Enam belas) kali, mengalami kesulitan keuangan akibat terdampak Covid-19, sehingga Terdakwa Marleni Als Leni Binti M. Soleh Daud tidak dapat membayar angsuran mobil dan menunggak selama 3 (Tiga) bulan. Lalu Terdakwa Marleni Als Leni Binti M. Soleh Daud bertemu dengan Saksi Mochammad Yoni Als Yoni Bin Samsul Rizal dan bermaksud untuk melakukan over kredit mobil tersebut. Setelah melakukan perhitungan harga mobil, dipotong dengan angsuran dan pajak yang menunggak serta sisa angsuran, akhirnya Terdakwa Marleni Als Leni Binti M. Soleh Daud sepakat untuk menyerahkan mobil kepada Saksi Mochammad Yoni Als Yoni Bin Samsul Rizal dan Terdakwa Marleni Als Leni Binti M. Soleh Daud akan menerima uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha;

Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan April Tahun 2020 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di Cafe La Banca yang beralamat di Jalan Surabaya Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, Terdakwa Marleni Als Leni Binti M. Soleh Daud bersama

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Yulius Antoni Als Anton Bin Muhammad Sani menyerahkan mobil kepada Saksi Mochammad Yoni Als Yoni Bin Samsul Rizal dan Saksi Mochammad Yoni Als Yoni Bin Samsul Rizal menyerahkan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha kepada Terdakwa Marleni Als Leni Binti M. Soleh Daud. Bahwa Terdakwa Marleni Als Leni Binti M. Soleh Daud melakukan serah terima mobil tersebut tanpa sepengetahuan dari PT Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Marleni Als Leni Binti M. Soleh Daud tersebut, PT Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 231.880.000,- (Dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eka Mardiansyah Als Eka Bin Iswandi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. JACCS MPM FINANCE sebagai SPV COLLECTION yang bertugas melakukan penagihan terhadap debitur/pemberi fidusia;

- Bahwa berdasarkan data yang Saksi miliki atau Saksi dapat dari perusahaan bahwa yang melakukan over alih kendaraan yang masih menjadi objek jaminan fidusia adalah pemberi fidusia yakni sdri MARLENI;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdri MARLENI dan Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan sdri MARLENI hanya saja sdri MARLENI dan sdr YULIUS ANTONI (suaminya) pernah mengajukan pembiayaan ke kantor PT. JACCS MPM FINANCE dengan jaminan fidusia 1 unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769;

- Bahwa uang yang cair untuk pembiayaan 1 unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769 yang diajukan oleh sdr MARLENI sebesar Rp.

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215.112.655,- dan uang tersebut langsung di dibayarkan oleh PT. JACCS MPM FINANCE ke Main Dealer Suzuki pada tanggal 10 September 2018 di kantor PT. JACCS MPM FINANCE;

- Bahwa tenor yang diajukan oleh sdri MARLENI adalah 60 kali atau 60 bulan dan sdri MARLENI baru membayarnya sebanyak 16 kali;

- Bahwa terhadap unit tersebut telah dijamin dengan Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kepala Kantor Menteri Hukum dan HAM RI Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: W7.00057114.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 15 September 2018;

- Bahwa saat ini mobil tersebut sudah tidak ada dalam penguasaan Terdakwa, dan sampai saat ini tidak dapat diketahui keberadaannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mampu meneruskan kreditnya kemudian sekitar bulan Maret 2020 menjual mobil ertiga tersebut kepada pihak lain tanpa pemberitahuan kepada pemegang fidusia;

- Bahwa berdasarkan *Instalment schedule* kerugian yang dialami oleh PT. JACCS MPM FINANCE sejumlah Rp231.880.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Dody Firmansyah als Dodi bin Samsul Rizal, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dulu bekerja di PT. JACCS MPM FINANCE dan tugas tanggung jawab Saksi di tempat Saksi bekerja adalah sebagai Staff Collector yang bertugas melakukan penagihan terhadap debitur/pemberi fidusia;

- Bahwa berdasarkan data yang Saksi pegang bahwa sdri MARLENI terakhir kali melakukan pembayaran yakni pada bulan februari 2020;

- Bahwa awal Saksi mengetahuinya pada saat Saksi datang ke rumah sdri MARLENI bulan maret 2020 yang mana sebelumnya pada bulan februari 2020 pada saat Saksi melakukan penagihan kepada sdri MARLENI di rumahnya, sdri MARLENI mengatakan bahwa ia tidak sanggup melakukan pembayaran lagi dan meminta saran kepada Saksi untuk jalan terbaiknya sehingga Saksi menyarankan kepada sdri MARLENI apabila tidak sanggup untuk membayar kredit maka agar sdri MARLENI mnyerahkan kendaraan yang masih menjadi jaminan objek fidusia tersebut ke PT. JACCS MPM FINANCE sebagai penerima fidusia dan pada saat itu sdri MARLENI menyetujuinya, namun pada saat Saksi kembali datang ke

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sdri MARLENI untuk melakukan serah unit atau kendaraan tersebut ternyata kendaraan tersebut sudah di alihkan oleh sdri MARLENI dengan cara dijual. Mengetahui hal tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada sdr EKA MARDIANSYAH selaku SPV COLLECTION di PT. JACCS MPM FINANCE;

- Bahwa pengalihan yang dilakukan oleh sdri MARLENI sebagai pemberi fidusia tersebut tidak mendapat persetujuan tertulis dari PT. JACCS MPM FINANCE sebagai penerima fidusia;
- Bahwa berdasarkan *Instalment schedule* kerugian yang dialami oleh PT. JACCS MPM FINANCE sejumlah Rp231.880.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Mochammad Yoni als Yoni bin Samsul Rizal, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Terdakwa, hanya sebatas teman atau customer yang mana dulu Saksi pernah memiliki usaha jual beli mobil;
- Bahwa sdr MARLENI pernah meminta tolong kepada Saksi untuk mengalihkan benda yang masih menjadi objek jaminan fidusia ke pihak lain, namun yang 2 kali pertama yakni kendaraan Suzuki carry dan honda mobilio tidak ada masalah kemudian yang terakhir ini kendaraan Suzuki ertiga baru bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak menerima over alih dari sdri MARLENI hanya saja Saksi membantu mereka untuk mencari pembeli yang akan mau membeli kendaraan 1 unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769 yang masih menjadi objek jaminan fidusia dikarenakan sdri MARLENI tidak sanggup untuk melanjutkan pembayaran kreditnya;
- Bahwa sekira bulan Maret atau April 2020 awalnya sdri MARLENI menghubungi Saksi untuk meminta tolong kepada Saksi mencari pembeli yang mau membeli kendaraan Suzuki ertiga miliknya yang masih kredit, kemudian Saksipun mengatakan nanti akan Saksi carikan orangnya apabila ada yang berminat maka Saksi akan menghubunginya. Kemudian seingat Saksi awalnya ada 2 orang calon pembeli yang menghubungi Saksi namun 2 orang tersebut belum ada yang cocok setelah melihat mobilnya dikarenakan belum ada kesepakatan harga. Setelah itupun sdri

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLENI kembali menghubungi Saksi bahwa dirinya sedang butuh uang dan menurunkan harga jual mobilnya namun Saksi lupa berapa permintaannya kemudian tidak berselang lama ada calon pembeli Bernama HAMDANI yang sedang mencari mobil dan Saksi tawarkan kendaraan milik sdri MARLENI, kemudian karena Saksi sedang mengurus pekerjaan Saksi di café La banca yang berada di Jl. Surabaya, Kel. Batin Tikal, Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang Saksipun menentukan tempat pertemuannya di café tersebut kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa datang di café la banca dan duduk di meja Panjang yang berada di depan café namun Saksi lupa siapa yang datang duluan kemudian setelah berkumpul kami pun membicarakan permasalahan over alih kendaraan tersebut namun Saksi sudah lupa apa saja yang dibicarakan untuk kesepakatan harganya apakah ditukar dengan motor atau dengan mobil setelah terjadi kesepakatanpun mereka pulang masing-masing;

- Bahwa cara Saksi membantu adalah dengan mencari pembeli kendaraan 1 unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769 dan setelah dapat maka Saksi menghubungkan sdri MARLENI kepada pembeli tersebut;

- Bahwa seingat Saksi over alih terjadi sekira bulan maret atau april tahun 2020 untuk tanggalnya Saksi lupa dan over alih tersebut dilakukan di Alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang tepatnya di café La Banca Jl. Surabaya, Kel. Batin Tikal, Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang pada sore hari;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sdri MARLENI mengover alihkan kendaraan tersebut kepada sdr HAMDANI yang beralamat di Kab Bangka Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa pertemuan Terdakwa dengan Saksi tidak di Café La Banca tetapi di belakang Hotel Sabrina;
- Pertemuan tersebut dihadiri oleh Terdakwa, Suami Terdakwa, Saksi Yoni tetapi tidak dengan Hamdani;
- Bulan September 2020 Terdakwa didatangi oleh MPM, kemudian Terdakwa memberitahu mengenai pengalihan kepada saksi Yoni, dan bulan Oktobernya Saksi Yoni menghilang tidak bisa ditemukan;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak menerima pengembalian uang dan dan pernyataan kalau Unitnya ke saksi Yoni;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Muchammad Yoni menyatakan tetap pada keterangannya semula;

4. Saksi Hendra Bin Rahmat Hidayat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Dealer Suzuki Jagorawi sebagai General Manager;
- Bahwa Dealer Suzuki Jagorawi bergerak di bidang penjualan unit (mobil) Suzuki, servis kendaraan dan penjualan spare part suzuki;
- Bahwa berdasarkan data yang ada bahwa sdr MARLENI membeli 1 unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769 pada tanggal 6 September 2018 di Mian Dealer Suzuki Jago Rawi Jl. Soekarno Hata Kec. Pangkaln Baru Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa sdr MARLENI membeli mobil tersebut dengan cara kredit (melalui jasa pembiayaan) sehingga prosesnya adalah Ketika pihak pembiayaan sudah menyetujui dengan debitur dan sudah mengirim PO ke main Dealer Suzuki maka sdri MARLENI membayar DP kepada Main Dealer Suzuki setelah itu main Dealer Suzuki mengirim unit kepada sdri MARLENI dan setelah itu pelunasannya dilakukan oleh pihak pembiayaan atau leasing;
- Bahwa 1 unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769 yang dibeli oleh sdri MARLENI dalam keadaan baru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Yulius Antoni Als Anton Bin Muhammad Sani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana pemberi fidusia mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia ke pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Jo pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia;
- Bahwa hubungan Saksi dengan PT. JACCS MPM FINANCE Pangkalpinang tersebut yakni istri Saksi yakni sdri MARLENI ada

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kredit/pembiayaan melalui PT. JACCS MPM FINANCE dengan jaminan obyek fidusia 1 unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769;

- Bahwa Uang Dp yang dibayarkan oleh istri Saksi yakni sdri MARLENI pada saat membeli 1 unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769 tersebut yaitu sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan uang DP tersebut diserahkan oleh istri Saksi kepada pihak Showroom Suzuki Jagorawi yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah;

- Bahwa Terdakwa mengoveralihkan 1 unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769 tersebut kepada sdri YONI yakni awalnya pada saat Saksi dan Terdakwa sdri MARLENI sedang berada di Alun – Alun Taman Taman Merdeka Kota Pangkalpinang, Terdakwa dan saksi bertemu dengan sdri YONI yang mana sebelumnya Saksi dan Terdakwa sdri YONI tersebut memang sudah saling kenal, kemudian Saksi dan Terdakwa sdri MARLENI ngobrol – ngobrol dengan sdr YONI, pada saat ngobrol – ngobrol tersebut istri Saksi sdri MARLENI meminta tolong kepada sdri YONI untuk mencarikan orang yang mau menerima over alih 1 unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769 tersebut milik istri Saksi tersebut, kemudian sdr YONI mengatakan nanti ia akan bantu cari orang yang mau menerima over alih mobil tersebut, kemudian beberapa hari setelah itu Saksi dan istri Saksi datang ke rumah sdr YONI yang berada di Kel. Tuatunu Indah Kec. Gerunggung Kota Pangkalpinang, pada saat berada dirumah sdr YONI tersebut Saksi dan Terdakwa melakukan hitung – hitungan biaya yang sudah dikeluarkan selama melakukan kredit terhadap 1 unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769 tersebut tersebut, kemudian setelah melakukan hitung – hitungan tersebut, sdr YONI mengatakan kepada istri Saksi bahwa jika 1 unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769 tersebut tersebut dioveralihkan maka Terdakwa hanya mendapatkan uang bersih kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah dipotong biaya angsuran yang menunggak, kemudian Terdakwa pun setuju dengan sdr

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONI dan Terdakwa mengatakan bahwa nanti ia mau membeli sepeda motor dari hari uang hasil over alih tersebut, kemudian sdr YONI mengatakan bahwa ia mempunyai sepeda motor dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa pun mengatakan nanti mau lihat motor nya dulu. Kemudian setelah itu Terdakwa dan sdr YONI janji untuk bertemu di salah satu cafe yang beralamat di Jl. Surabaya Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang dikarenakan sdr YONI mau mengambil uang dulu di Bank, kemudian setelah Saksi dan Terdakwa bertemu dengan sdr YONI di café tersebut, pada saat bertemu sdri YONI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna Merah putih, dan Terdakwa pun menyerahkan 1 unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769 tersebut beserta STNK nya, kemudian setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi Famuri Bin Yusuf, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana pemberi fidusia mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia ke pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Jo pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia;
- Bahwa jabatan Saksi saat ini sebagai SPV Marketing di PT. JACCS MPM FINACE;
- Bahwa Awalnya PT. JACCS MPM FINANCE mendapat aplikasi JM order dari dealer SUZUKI kendaraan bahwa ada calon konsumen an. MARLENI yang akan mengajukan kredit dan didalam aplikasi tersebut sudah dikirimkan foto KTP calon konsumen sehingga dari PT. JACCS MPM FINANCE akan melakukan pengecekan system layanan informasi keuangan untuk melihat semua fasilitas kredit/pembiayaan sdr MARLENI apakah ada pembiayaan yang tertunggak atau tidak, kemudian setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak ada fasilitas kredit/pembiayaan an. sdr MARLENI tidak ada yang tertunggak sehingga dari PT. JACCS MPM

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FINANCE akan melakukan survey ke rumah atau alamat sdr MARLENI yang dilakukan oleh petugas survey dengan tujuan memastikan apakah sdr MARLENI layak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dan setelah dilakukan survey dan dianggap layak maka petugas survey memberikan formulir permohonan pembiayaan kepada calon Debitur setelah formulir tersebut diisi kemudian petugas survey akan membuat berita acara survey dan Analisa kredit setelah itu berkas tersebut akan Saksi diperiksa, setelah Saksi periksa dan dianggap lengkap maka berkas tersebut Saksi kirimkan ke kantor pusat untuk di periksa oleh komite kredit, kemudian setelah diperiksa oleh komite kredit dan berkas calon debitur an. Sdr MARLENI di setuju untuk mendapatkan fasilitas kredit maka PT. JACCS MPM FINANCE akan menerbitkan Purchase Order dan dikirim ke Main Dealer SUZUKI, kemudian setelah itu dari Main Dealer SUZUKI akan melakukan Delivery Order Kepada sdr MARLENI dan mengirimkan tagihan ke PT. JACCS MPM FINANCE untuk melakukan pelunasan dari unit yang telah dikirimkan kepada sdr MARLENI dan dari PT. JACCS MPM FINANCE melakukan proses Go Live atau pencairan dana ke Main Dealer Suzuki dengan cara transfer dana yang dilakukan oleh kantor pusat setelah itu selesailah proses pemberian fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. JACCS MPM FINANCE kepada sdr MARLENI;

- Bahwa tidak ada pengajuan restrukturisasi atas nama Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi Mulsuki Als Uki, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. ASURANSI MITRA PELINDUNG MUSTIKA, Jabatan Saksi adalah Kepala Kantor perwakilan Palembang;
- Bahwa hubungan PT. ASURANSI MITRA PELINDUNG MUSTIKA dengan PT. JACCS MPM adalah mitra kerja yang mana apabila ada nasabah atau costumer PT. JACCS MPM maka objek jaminan fidusianya akan di asuransikan kepada PT. MITRA PELINDUNG MUSTIKA;
- Bahwa pengajuan tersebut pada tanggal 8 September 2018 untuk masa berlaku sampai dengan 8 September 2023;
- Bahwa untuk harga pertanggungan tahun pertama yakni Rp. 230.500.000,- kemudian tahun kedua Rp. 195.925.000,-, kemudian untuk

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun ketiga Rp. 161.350.000,- kemudian tahun keempat Rp. 149.825.000,- dan kelima Rp. 149.825.000,-;

- Bahwa asuransi yang dapat dicover adalah asuransi kehilangan (pencurian) dan kerusakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kredit/pembiayaan melalui PT. PT. JACCS MPM FINANCE dengan jaminan obyek fidusia 1 unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769;

- Bahwa Terdakwa melakukan akad kredit tersebut di Show room Suzuki Jagorawi Jl. Soekarno Hatta Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah;

- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut dari dealer Suzuki dalam keadaan baru pada sekira bulan agustus 2018;

- Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut dengan harga mobil Rp. 230.000.000,- dengan membayar DP dengan uang pribadi Terdakwa sebesar Rp. 17.000.000,- kemudian untuk sisa pembayarannya Terdakwa melakukan dengan cara kredit melalui pembiayaan PT. PT. JACCS MPM FINANCE dengan pembayaran Rp. 5.270.000,- selama 60 bulan;

- Bahwa yang menjadi jaminan obyek fidusia adalah 1 unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769;

- Bahwa 1 unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769 yang menjadi jaminan objek fidusia tersebut sudah tidak ada lagi dipenguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengover alihkan kendaraan tersebut pada akhir bulan April tahun 2020 sekira pukul 13.00 wib di sebuah café yang berada di Jl. Surabaya, Kel. Batin Tikal, Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang;

- Bahwa pada akhir bulan april tahun 2020 Terdakwa ada bertemu dengan sdr YONI di depan Bank BRI alun alun Pangkalpinang kemudian meminta bantuan bagaimana caranya karena pada saat itu ekonomi Terdakwa sedang terpuruk dan angsuran mobil sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan maka Terdakwa menghubungi sdr YONI untuk meminta tolong

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah bisa menolong Terdakwa untuk melanjutkan kredit pembayaran kendaraan 1 unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769 yang masih menjadi jaminan fidusia dengan pemberi fidusia an. Terdakwa sendiri dan sdr YONI mengatakan bisa menolong Terdakwa dengan mengatakan bahwa nanti akan di carikan orangnya agar jangan sampai mobil Terdakwa ditarik oleh lesing dan pada saat itu juga sdr YONI langsung terlebih dahulu menghitung harga mobil, kemudian sisa angsuran dan pajak mobil yang mana pada saat itu pajak mobil belum di bayar dan angsuran sudah menunggak 3 (tiga) bulan maka sdr YONI mengatakan bahwa apabila mobil di over kredit maka Terdakwa hanya mendapat uang uang pembayaran dari over kredit tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa pun menyetujuinya sehingga Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa membuat janji bertemu dengan sdr YONI untuk proses over kredit setelah itu pada akhir bulan April 2020 sdr YONI menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa agar Terdakwa menemui sdr YONI di sebuah café yang berada di Jl. Surabaya, Kel. Batin Tikal, Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang dan sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dan suami Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa pergi menuju tempat yang telah ditentukan oleh sr YONI dan pada saat sampai di café tersebut Terdakwa, suami dan anak Terdakwa duduk di dalam café bersama dengan sdr YONI untuk melakukan over alih kendaraan 1 unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769.- dan setelah mengobrol dengan adanya kesepakatan sebelumnya bahwa biaya yang akan Terdakwa dapatkan yakni sebesar Rp. 5.000.000,- dan 1 unit kendaraan SPM merk Yamaha XEON maka sdr YONI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Terdakwa dan 1 unit kendaraan SPM merk Yamaha XEON dan Saksi pun menyerahkan kunci mobil dan STNK kendaraan mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769 kepada sdr YONI dan setelah itupun Terdakwa langsung pulang bersama dengan suami Terdakwa dan anak Terdakwa dengan menggunakan 1 unit kendaraan SPM merk Yamaha XEON;

- Bahwa sdr YONI ada mengatakan yang akan melanjutkan kredit mobil tersebut adalah sdr HAMDANI, namun sdr YONI tidak pernah

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertemukan Terdakwa kepada sdr HAMDANI dan Terdakwa pun sampai sekarang belum pernah bertemu dengan sdr HAMDANI;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengalihkan 1 Satu) unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel sertifikat jaminan fidusia No : W7.00057114.AH.05.01 Tahun 2018 dengan pemberi fidusia an. Marleni dan penerima fidusia an. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE;
- 2) 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan multiguna MPM FINANCE No : 8672018103000395;
- 3) 1 (satu) bundel persyaratan pengajuan kredit;
- 4) 1 (satu) bundel berita acara survey;
- 5) 1 (satu) lembar laporan hasil survey;
- 6) 1 (satu) bundel hasil analisa kredit dan persetujuan pembiayaan dari PT JACCS MPM;
- 7) 1 (satu) bundel surat peringatan;
- 8) 1 (satu) bundel polis asuransi;
- 9) 1 (satu) bundel akta jaminan fidusia;
- 10) 1 (satu) buah BPKB Suzuki All New Ertiga Tahun 2018 warna putih dengan Noka : MHYANC22SJJ108296, Nosin : K15BT1007769;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan kredit/pembiayaan melalui PT. PT. JACCS MPM FINANCE dengan jaminan obyek fidusia 1 unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769;
2. Bahwa Terdakwa melakukan akad kredit tersebut di Show room Suzuki Jagorawi Jl. Soekarno Hatta Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah;
3. Bahwa Saksi membeli mobil tersebut dari dealer Suzuki dalam keadaan baru pada sekira bulan agustus 2018;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut dengan harga mobil Rp. 230.000.000,- dengan membayar DP dengan uang pribadi Terdakwa sebesar Rp. 17.000.000,- kemudian untuk sisa pembayarannya Terdakwa melakukan dengan cara kredit melalui pembiayaan PT. PT. JACCS MPM FINANCE dengan pembayaran Rp. 5.270.000,- selama 60 bulan;
5. Bahwa 1 unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka: MHYANC22SJJ108296, nosin: K15BT1007769 yang menjadi jaminan objek fidusia tersebut sudah tidak ada lagi dipenguasaan Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa mengover alihkan kendaraan tersebut pada akhir bulan April tahun 2020 sekira pukul 13.00 wib di sebuah café yang berada di Jl. Surabaya, Kel. Batin Tikal, Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang;
7. Bahwa pada akhir bulan april tahun 2020 Terdakwa ada bertemu dengan sdr YONI di depan Bank BRI alun alun Pangkalpinang kemudian meminta bantuan bagaimana caranya karena pada saat itu ekonomi Terdakwa sedang terpuruk dan angsuran mobil sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan maka Terdakwa menghubungi sdr YONI untuk meminta tolong apakah bisa menolong Terdakwa untuk melanjutkan kredit pembayaran kendaraan 1 unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769 yang masih menjadi jaminan fidusia dengan pemberi fidusia an. Terdakwa sendiri dan sdr YONI mengatakan bisa menolong Terdakwa dengan mengatakan bahwa nanti akan di carikan orangnya agar jangan sampai mobil Terdakwa ditarik oleh lesing dan pada saat itu juga sdr YONI langsung terlebih dahulu menghitung harga mobil, kemudian sisa angsuran dan pajak mobil yang mana pada saat itu pajak mobil belum di bayar dan angsuran sudah menunggak 3 (tiga) bulan maka sdr YONI mengatakan bahwa apabila mobil di over kredit maka Terdakwa hanya mendapat uang uang pembayaran dari over kredit tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa pun menyetujuinya sehingga Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa membuat janji bertemu dengan sdr YONI untuk proses over kredit setelah itu pada akhir bulan April 2020 sdr YONI menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa agar Terdakwa menemui sdr YONI di sebuah café yang berada di Jl. Surabaya, Kel. Batin Tikal, Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang dan sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dan suami Terdakwa bersama dengan

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Terdakwa pergi menuju tempat yang telah ditentukan oleh sr YONI dan pada saat sampai di café tersebut Terdakwa, suami dan anak Terdakwa duduk di dalam café bersama dengan sdr YONI untuk melakukan over alih kendaraan 1 unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769.- dan setelah mengobrol dengan adanya kesepakatan sebelumnya bahwa biaya yang akan Terdakwa dapatkan yakni sebesar Rp. 5.000.000,- dan 1 unit kendaraan SPM merk Yamaha XEON maka sdr YONI menyerah uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Terdakwa dan 1 unit kendaraan SPM merk Yamaha XEON dan Saksi pun menyerahkan kunci mobil dan STNK kendaraan mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769 kepada sdr YONI dan setelah itupun Terdakwa langsung pulang bersama dengan suami Terdakwa dan anak Terdakwa dengan menggunakan 1 unit kendaraan SPM merk Yamaha XEON;

8. Bahwa sdr YONI ada mengatakan yang akan melanjutkan kredit mobil tersebut adalah sdr HAMDANI, namun sdr YONI tidak pernah mempertemukan Terdakwa kepada sdr HAMDANI dan Terdakwa pun sampai sekarang belum pernah bertemu dengan sdr HAMDANI;

9. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengalihkan 1 (satu) unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769; Bahwa Terdakwa melakukan kredit/pembiayaan melalui PT. PT. JACCS MPM FINANCE dengan jaminan obyek fidusia 1 unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama pasal 36 juncto pasal 23 ayat (2) Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, atau Kedua pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih tepat didakwakan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping itu karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diatur dengan peraturan yang bersifat khusus, maka dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 36 juncto pasal 23 ayat (2) Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pemberi Fidusia;
2. Unsur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek fidusia;
3. Unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Pemberi Fidusia;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Eka Mardiansyah als Eka bin Iswandi, Saksi Dody Firmansyah als Dodi bin Samsul Rizal, saksi Hendra bin Rahmat Hidayat, saksi Yulius Antoni als Anton bin Muhammad Sani, yang dihubungkan dengan barang bukti berupa sertifikat jaminan fidusia No : W7.00057114.AH.05.01 Tahun 2018 dengan pemberi fidusia an. Marleni dan penerima fidusia an. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE;

Menimbang bahwa sebagaimana identitas Terdakwa yang dipersidangan telah dibenarkan oleh para saksi tersebut maupun Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa adalah Marleni als Leni binti M. Soleh Daud sebagai pihak yang memberikan jaminan fidusia kepada PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai unsur Pemberi Fidusia telah terpenuhi oleh diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek fidusia;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek fidusia sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi obyek fidusia adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki All New

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769;

Menimbang bahwa dalam unsur ini ditentukan perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif sehingga salah satu perbuatan terpenuhi oleh Terdakwa telah cukup memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang bahwa terhadap obyek Fidusia tersebut sekitar bulan Maret 2020 saksi Dodi Firmansyah als Dodi bin Samsul Rizal yang melakukan penagihan terhadap Terdakwa tidak menemukan 1 (satu) unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769, dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi Yulius Antoni als Anton bin Muhammad Sani (Suami Terdakwa), Saksi Muhammad Yoni als Yoni bin Samsul Rizal yang sesuai juga dengan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769 tersebut telah dialihkan dengan bantuan Saksi Muhammad Yoni als Yoni bin Samsul Rizal dengan perjanjian kredit akan diteruskan;

Menimbang bahwa dengan pengalihan 1 (satu) unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769 tersebut maka Terdakwa tidak menguasai bahkan sekarang tidak diketahui keberadaan 1 (satu) unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769 tersebut;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah mengalihkan objek fidusia, maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769 telah Terdakwa alihkan melalui saksi Muhammad Yoni als Yoni bin Samsul Rizal sekitar bulan Maret 2020 sehingga Tergugat sudah tidak

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai lagi objek Fidusia yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi saksi Eka Mardiansyah als Eka bin Iswandi, Saksi Dody Firmansyah als Dodi bin Samsul Rizal, saksi Hendra bin Rahmat Hidayat, saksi Yulius Antoni als Anton bin Muhammad Sani yang sesuai dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa pengalihan obyek Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2018 warna putih dengan noka : MHYANC22SJJ108296, nosin : K15BT1007769 dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE sebagai penerima fidusia;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim bekeyakinan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa maka dakwaan yang lainnya tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon untuk diberikan pidana percobaan, terhadap hal tersebut Majelis memberikan pertimbangan sekaligus dalam pertimbangan terhadap jenis dan masa pidana yang akan dijatuhkan, sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar terdakwa menyadari perbuatan dan akibatnya serta supaya

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan rasa jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

- Bahwa pemidanaan juga mempunyai tujuan sebagai pembelajaran kepada masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang salah, sehingga masyarakat tidak mengikuti perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kedudukan Terdakwa sebagai seorang ibu dalam keluarga sekaligus sebagai pendidik (guru) yang sangat dirindukan kehadirannya dalam keluarga maupun lingkungan pendidikan;
- Bahwa sebagai seorang ibu sekaligus sebagai pendidik (guru) maka Terdakwa sebenarnya mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu faktor penentu nasib generasi penerus bangsa;
- Bahwa sebagai pendidik seharusnya Terdakwa juga memberi contoh untuk mematuhi peraturan dan perjanjian yang mengikatnya, salah satunya adalah dalam perjanjian Terdakwa dengan PT JACSS MPM FINANCE;
- Bahwa melihat waktu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan diatas merupakan masa dimana bangsa Indonesia sedang diberi cobaan wabah COVID 19 yang sangat mengganggu sektor ekonomi, akan tetapi kondisi ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas cukup beralasan kepada Majelis Hakim untuk memberikan batasan kepada Terdakwa untuk sementara waktu tidak bersosialisasi dengan masyarakat umum, yang diharapkan Terdakwa menyadari perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya, akan tetapi sebagaimana keadaan-keadaan yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan tidak perlu dijalani dengan masa percobaan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Terdakwa, serta Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutananya, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa masa pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menetapkan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT JACSS MPM FINANCE;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sebagai seorang Ibu dan seorang pendidik;
- Terdakwa mempunyai anak-anak, yang salah satunya membutuhkan perhatian khusus dari Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 36 jo pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ini, berupa

- 1) 1 (satu) bundel sertifikat jaminan fidusia No : W7.00057114.AH.05.01 Tahun 2018 dengan pemberi fidusia an. Marleni dan penerima fidusia an. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE;
- 2) 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan multiguna MPM FINANCE No : 8672018103000395;
- 3) 1 (satu) bundel persyaratan pengajuan kredit;
- 4) 1 (satu) bundel berita acara survey;
- 5) 1 (satu) lembar laporan hasil survey;
- 6) 1 (satu) bundel hasil analisa kredit dan persetujuan pembiayaan dari PT JACCS MPM;
- 7) 1 (satu) bundel surat peringatan;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bundel polis asuransi;
- 9) 1 (satu) bundel akta jaminan fidusia;
- 10) 1 (satu) buah BPKB Suzuki All New Ertiga Tahun 2018 warna putih dengan Noka : MHYANC22SJJ108296, Nosin : K15BT1007769;

Merupakan dokumen milik PT JACSS MPM FINANCE maka cukup beralasan untuk dikembalikan kepada PT JACSS MPM FINANCE melalui Saksi Famuri Bin Yusuf;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 36 juncto pasal 23 ayat (2) Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Marleni als Leni binti M. Soleh Daud tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 20 (dua puluh) bulan habis;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel sertifikat jaminan fidusia No : W7.00057114.AH.05.01 Tahun 2018 dengan pemberi fidusia an. Marleni dan penerima fidusia an. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE;
 - 2) 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan multiguna MPM FINANCE No : 8672018103000395;
 - 3) 1 (satu) bundel persyaratan pengajuan kredit;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Pgp



- 4) 1 (satu) bundel berita acara survey;
- 5) 1 (satu) lembar laporan hasil survey;
- 6) 1 (satu) bundel hasil analisa kredit dan persetujuan pembiayaan dari PT JACCS MPM;
- 7) 1 (satu) bundel surat peringatan;
- 8) 1 (satu) bundel polis asuransi;
- 9) 1 (satu) bundel akta jaminan fidusia;
- 10) 1 (satu) buah BPKB Suzuki All New Ertiga Tahun 2018 warna putih dengan Noka : MHYANC22SJJ108296, Nosin : K15BT1007769;

dikembalikan kepada PT JACSS MPM FINANCE melalui Saksi Famuri Bin Yusuf;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H., selaku Hakim Ketua, Wahyudinsyah Panjaitan, S.H., M. Hum., dan Dewi Sulistiarini, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Marina Yunisa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh David Erikson Manalu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wahyudinsyah Panjaitan, S.H., M. Hum.

Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H.

Dewi Sulistiarini, S.H.

Panitera Pengganti

Marina Yunisa, S.H., M.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Pgp